



PUTUSAN

NOMOR 15/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **Wa Unte Andida Alias Ida;**
Tempat lahir : Wale - Wale;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Pemda, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Reihard Lutur, S.Pd Alias Rein;**
Tempat lahir : Fako;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Pemda, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. **Alexander Silvius Sangur, SH, dkk**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pelita Pokarina Langgur (samping Stadion), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan nomor pendaftaran di kepaniteraan hukum, Nomor 16/HK.01/KK/2019/PN Tul tanggal 18 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/Ep.2/Tual/02/2019, tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I Wa Unte Andida Alias Ida** dan **terdakwa II Reinhard Lutur, S.Pd. Alias Rein** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wa Unte Andida Alias Ida** dan **Terdakwa II Reinhard Lutur, S.Pd. Alias Rein** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
- 6 (enam) lembar kode togel;
- 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa II REINHARD LUTUR, S.PD Alias REIN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE2041CD;

Dikembalikan kepada saudara SULTAN FAHRI RENHORAN

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa **Terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA dan Terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** dalam hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kompleks Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi Fahrizal Makasar Alias Ichal Buser, saksi Marto Pieter Emola Alias Marto, saksi Roland.A Watimena Alias Roland (anggota buser Polres Maluku Tenggara) beserta rekan-rekannya dari tim Unit Buser Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Desa Langgur, kemudian setelah melakukan patroli di Desa Langgur selanjutnya Tim Unit Buser Polres Maluku Tenggara melanjutkan patroli di wilayah kompleks Pemda Maluku Tenggara yang mana saat melakukan patroli tim Unit Buser Polres Maluku Tenggara melewati belakang stadion sepak bola Maren, kemudian pada saat itu tim berhenti di sebuah kios milik **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** yang berada di belakang stadion sepak bola Maren. Pada saat itu di dalam kios **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** sedang melakukan aktifitas penulisan angka-angka pada kupon perjudian toto gelap (togel). Melihat hal tersebut selanjutnya tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung menangkap **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** dan **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** yang pada saat itu berada di dalam kios.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** dan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** di dalam kios milik terdakwa I ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna putih;
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis angka warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis angka warna biru;
 - 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
 - 6 (enam) lembar kode togel;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh hongkong;
 - Uang senilai Rp. 838.000 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** dan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** secara bersama-sama menjual kupon perjudian toto gelap (togel) tersebut kepada masyarakat di dalam kios milik **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA**.
- Bahwa kupon-kupon perjudian toto gelap (togel) yang dijual adalah milik terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA, sedangkan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** bertugas menulis kupon-kupon togel yang terjual ke masyarakat.
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dijalankan oleh para terdakwa adalah permainan judi untung-untungan yang mana cara permainannya ialah apabila pembeli memasang angka 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya tergantung dengan jumlah pembelian.

- Bahwa jenis perjudian toto gelap (togel) yang dijual oleh para terdakwa adalah jenis judi toto gelap (Togel) nomor HONGKONG.
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa dari penjualan kupon perjudian toto gelap (Togel) adalah 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon perjudian toto gelap (Togel), dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa **Terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA dan Terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** dalam hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kompleks Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi Fahrizal Makasar Alias Ichal Buser, saksi Marto Pieter Emola Alias Marto, saksi Roland.A Watimena Alias Roland (anggota buser Polres Maluku Tenggara) beserta rekan-rekannya dari tim Unit Buser Polres Maluku Tenggara melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Desa Langgur, kemudian setelah melakukan patroli di Desa Langgur selanjutnya Tim Unit Buser Polres Maluku Tenggara melanjutkan patroli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kompleks Pemda Maluku Tenggara yang mana saat melakukan patroli tim Unit Buser Polres Maluku Tenggara melewati belakang stadion sepak bola Maren, kemudian pada saat itu tim berhenti di sebuah kios milik **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** yang berada di belakang stadion sepak bola Maren. Pada saat itu di dalam kios **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** sedang melakukan aktifitas penulisan angka-angka pada kupon perjudian toto gelap (togel). Melihat hal tersebut selanjutnya tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung menangkap **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** dan **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** yang pada saat itu berada di dalam kios.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** dan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** di dalam kios milik terdakwa I ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna putih;
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis angka warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis angka warna biru;
 - 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
 - 6 (enam) lembar kode togel;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh hongkong;
 - Uang senilai Rp. 838.000 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA** dan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** secara bersama-sama menjual kupon perjudian toto gelap (togel) tersebut kepada masyarakat di dalam kios milik **terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA**.
- Bahwa kupon-kupon perjudian toto gelap (togel) yang dijual adalah milik terdakwa I WA UNTE ANDIDA Alias IDA, sedangkan **terdakwa II REIHARD LUTUR, S.Pd. Alias REIN** bertugas menulis kupon-kupon togel yang terjual ke masyarakat.
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dijalankan oleh para terdakwa adalah permainan judi untung-untungan yang mana cara permainannya ialah apabila pembeli memasang angka 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar / cocok maka hadiah yang diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya tergantung dengan jumlah pembelian.

- Bahwa jenis perjudian toto gelap (togel) yang dijual oleh para terdakwa adalah jenis judi toto gelap (Togel) nomor HONGKONG.
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa dari penjualan kupon perjudian toto gelap (Togel) adalah 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon perjudian toto gelap (Togel), dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan persidangan di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Roland A Wattimena:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya para Terdakwa yang sedang melakukan tindak Perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 wit, di kompleks Pemda Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa kronologis para Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wit, saksi bersama rekan – rekan Anggota Unit Buser Polres Maluku Tenggara melakukan Patroli rutin pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Desa Langgur, kemudian pada pukul 23.40 wit kami kembali dari Desa Langgur menuju Kompleks Pemda untuk melakukan Patroli lagi melewati daerah belakang stadion sepak bola Maren dan tepatnya di belakang stadion tersebut terdapat sebuah kios saat itu kami berhenti dan membeli air minum mineral di kios tersebut saat itu, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan penjualan kupon togel, karena melihat itu saksi langsung melaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Buser dan saat itu kami langsung disuruh melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan langsung kami bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II sedang melakukan aktifitas penulisan angka pada kupon putih (togel) sedangkan Terdakwa I saat itu sedang berada di dalam kios, dan pada saat kami interogasi Terdakwa I mengakui bahwa buku Togel tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum yang ingin memasang angka – angka mereka;
- Bahwa saat itu kami menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
 - 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
 - 6 (enam) lembar kode togel;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong;
 - Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE 2041 CD;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa, para terdakwa sebagai Penulis Kupon Togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang yang saksi tidak tahu siapa namanya yang datang namun saksi tidak begitu fokus ke orang tersebut karena saksi sedang fokus dengan para Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut juga diamankan karena di duga orang tersebut adalah suruhan untuk mengambil kupon putih;
- Bahwa cara permainannya yaitu pembeli membeli kupon togel dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika pasang 3 (tiga) angka maka pembeli mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (angka) pembeli mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), jika angka – angka tersebut tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik penjual togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat langsung Terdakwa II sedang melakukan pengisian Buku Kupon Togel dan saat itu saksi langsung menelpon Kanit Buser dan kami di perintahkan langsung untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi biasanya ada pelanggan yang memasang angka mereka via Handphone;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu pada saat saksi membeli minuman bukan Terdakwa I yang melayani namun ada seorang ibu yang melayani saksi saat itu;
- Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu pada saat itu yang masuk pertama kali ke dalam warung bukan saksi tetapi Kanit Buser (bpk. Lucky);

2. Saksi Fahrizal Makasar:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya para Terdakwa yang sedang melakukan tindak Perjudian jenis Togel;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.45 wit di kompleks Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wit saya bersama rekan – rekan Anggota Unit Buser Polres Maluku Tenggara melakukan Patroli rutin pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Desa Langgur, kemudian pada pukul 23.40 wit kami kembali dari Desa Langgur menuju Kompleks Pemda untuk melakukan Patroli lagi melewati daerah belakang stadion sepak bola Maren dan tepatnya di belakang stadion tersebut terdapat sebuah kios saat itu kami berhenti dan rekan saya Roland Wattimena masuk dan membeli air minum mineral di kios tersebut saat itu saudara Roland Wattimena melihat para terdakwa sedang melakukan penjualan kupon togel, karena melihat itu kami langsung melaporkan ke Kanit Buser dan saat itu kami langsung disuruh melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan langsung kami bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pSaat itu saya tidak ikut turun dari motor, nanti setelah rekan saya Roland Wattimena melihat ada aktivitas penjualan kupon togel baru saya dipanggil untuk sama – sama mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Kami tidak melakukan interogasi awal pada saat penangkapan saat itu kami langsung amankan dan langsung membawa para Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu kupon – kupon tersebut para Terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum yang ingin memasang angka – angka mereka;
- Bahwa Bahwa saat itu kami menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;
- 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
- 6 (enam) lembar kode togel;
- 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong;
- Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE 2041 CD;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa ini berperan sebagai sebagai Penulis Kupon Togel;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tanpa adanya informan namun tertangkap tangan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada Handphone atau tidak saat itu saya hanya melihat tumpukan kupon putih di atas meja;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh para Terdakwa adalah jenis togel Hongkong;
- Bahwa cara permainannya yaitu pembeli membeli kupon togel dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika pasang 3 (tiga) angka maka pembeli mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (angka) pembeli mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), jika angka – angka tersebut tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik penjual togel;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu pada saat itu yang masuk pertama adalah Kanit Buser bukan saksi Roland Wattimena;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Wa Unte Andida Alias Ida:

- Bahwa terdakwa I mengerti sehubungan dengan penjualan kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa I dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ditangkap Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2019 pukul 23.00 yang bertempat di Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya di dalam rumah terdakwa I sendiri;
- Bahwa buku kupon togel yang dijual tersebut adalah milik terdakwa I, dan Terdakwa II yang membantu terdakwa I untuk menjual kupon tersebut;
- Bahwa terdakwa I sudah menjual kupon togel sudah sekitar 1 (satu) tahun, itupun Terdakwa I jual kalau terdakwa I lagi membutuhkan biaya hidup barulah terdakwa I menjual kupon tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa I tidak melakukan apa – apa yang sedang mejaga kios, sedangkan terdakwa II sedang menulis angka pada kupon togel tersebut;
- Bahwa kupon togel tersebut terdakwa I beli dari orang yang terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.
- Bahwa terdakwa I menjual kupon togel tersebut awalnya karena kebutuhan hidup, terdakwa I adalah tulang punggung keluarga terdakwa I, kebetulan saat itu terdakwa I adalah seorang janda, dan ketika terdakwa I menikah dengan Terdakwa II hanya sesekali terdakwa I menjual kupon tersebut kalau kami sedang membutuhkan biaya, dan Terdakwa II baru 1 (satu) Bulan ini membantu terdakwa I menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa I menjual kupon togel tersebut di dalam rumah terdakwa I sendiri dan kupon togel tersebut terdakwa I jual ke masyarakat umum yang ingin memasang angka – angka mereka;
- Bahwa terdakwa I mendapat keuntungan 20 persen dari hasil penjualan;
- Bahwa kalau angka – angka yang dipasang menang, yang membayar adalah Bandar, terdakwa I hanya menjual saja;
- Bahwa biasanya pembeli membeli angka dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dari angka – angka tersebut kalau angka yang keluar menang biasanya bandar membayar 2 (angka) Rp, 60,000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 300.000,0 (tiga raus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa uang yang dijadikan Barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjadi suami istri 2 (dua) Bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I terima dari hasil penjualan kupon togel tersebut tidak tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I setor ke bandar melalui orang suruhan bandar sebelum hasil angka keluar;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu terdakwa I untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan kupon togel tersebut pintu rumah terdakwa I dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang yang sedang membeli dan memasang angka;
- Bahwa terdakwa I pekerjaan sehari-harinya adalah penjual barang-barang di kios milik sendiri di rumahnya, sedangkan terdakwa II adalah seorang PNS di Pemda Maluku Tenggara;

Terdakwa II ReinHard Lutur, S.Pd. Alias Rein :

- Bahwa mengerti sehubungan dengan penjualan kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2019 pukul 23.00 yang bertempat di Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) Bulan sejak Bulan Oktober, melakukan penulisan buku kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa II saat itu sedang duduk di depan meja tiba – tiba Anggota Buser masuk dan langsung melakukan penangkapan dan amankan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan, tetapi barang bukti sepeda motor tidak disita dari para Terdakwa, dan terdakwa tidak tahu punya siapa ;
- Bahwa terdakwa II menjual togel hanya sekedar iseng – iseng untuk membantu isteri terdakwa II, yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
- 6 (enam) lembar kode togel;
- 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE2041CD;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2019 pukul 23.00 yang bertempat di Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya di dalam rumah terdakwa I sendiri;
- Bahwa terdakwa I sudah menjual kupon togel sudah sekitar 1 (satu) tahun, itupun Terdakwa I jual kalau terdakwa I lagi membutuhkan biaya hidup barulah terdakwa I menjual kupon tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa I tidak melakukan apa – apa yang sedang mejaga kios, sedangkan terdakwa II sedang menulis angka pada kupon togel tersebut;
- Bahwa kupon togel tersebut terdakwa I beli dari orang yang terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.
- Bahwa terdakwa I menjual kupon togel tersebut awalnya karena kebutuhan hidup, terdakwa I adalah tulang punggung keluarga terdakwa I, kebetulan saat itu terdakwa I adalah seorang janda, dan ketika terdakwa I menikah dengan Terdakwa II hanya sesekali terdakwa I menjual kupon tersebut kalau kami sedang membutuhkan biaya, dan Terdakwa II baru 1 (satu) Bulan ini membantu terdakwa I menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa I menjual kupon togel tersebut di dalam rumah terdakwa I sendiri dan kupon togel tersebut terdakwa I jual ke masyarakat umum yang ingin memasang angka – angka mereka;
- Bahwa terdakwa I mendapat keuntungan 20 persen dari hasil penjualan;
- Bahwa kalau angka – angka yang dipasang menang, yang membayar adalah Bandar, terdakwa I hanya menjual saja;
- Bahwa biasanya pembeli membeli angka dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dari angka – angka tersebut kalau angka yang keluar menang biasanya bandar membayar 2 (angka) Rp, 60,000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa uang yang dijadikan Barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjadi suami istri 2 (dua) Bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I terima dari hasil penjualan kupon togel tersebut tidak tetap;
- Bahwa terdakwa I setor ke bandar melalui orang suruhan bandar sebelum hasil angka keluar;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu terdakwa I untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan kupon togel tersebut pintu rumah terdakwa I dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang yang sedang membeli dan memasang angka;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) Bulan sejak Bulan Oktober, melakukan penulisan buku kupon togel tersebut;
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan, tetapi barang bukti sepeda motor tidak disita dari para Terdakwa, dan para terdakwa tidak tahu punya siapa ;
- Bahwa terdakwa II menjual togel hanya sekedar iseng – iseng untuk membantu isteri terdakwa II, yaitu Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian, para terdakwa ditangkap bukan karena ada informasi masyarakat melainkan karena tertangkap tangan ketika para saksi sedang melakukan patrol rutin dan melihat dikios para terdakwa terlihat adanya buku kupon togel, sehingga langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi-saksi dari kepolisian membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
 - 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
 - 6 (enam) lembar kode togel;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong;
 - Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE2041CD;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam perjudian menjual kupon togel Hongkong;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara permainannya yaitu pembeli membeli kupon togel dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika pasang 3 (tiga) angka maka pembeli mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (angka) pembeli mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), jika angka – angka tersebut tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik penjual togel;
- Bahwa terdakwa I pekerjaan sehari-harinya adalah penjual barang-barang di kios milik sendiri di rumahnya, sedangkan terdakwa II adalah seorang PNS di Pemda Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat terbukti atau terpenuhi semua unsur-unsur pasalnya dalam dakwaan tersebut, sedangkan dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yang bernama terdakwa I **Wa Unte Andida Alias Ida** dan terdakwa II **ReinHard Lutur, S.Pd. Alias Rein** yang identitas selengkapnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya masing-masing dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif kalimat, yang apabila salah satu alternatif kalimat tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur ini dianggap terpenuhi tanpa harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, akan tetapi pengertian “kesengajaan” yang ada disebutkan dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa selain dari pengertian dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, definisi dari bentuk kesengajaan juga telah menjadi doktrin sebagaimana kesengajaan menurut Prof. Soedarto, S.H. yang mendefinisikan kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi togel yang bersifat untung-untungan, cara permainan judi togel ini, yaitu pembeli membeli kupon togel dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika pasang 3 (tiga) angka maka pembeli mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (angka) pembeli mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), jika angka – angka tersebut tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik penjual togel dan perjudian togel sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Para Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2019 pukul 23.00 yang bertempat di Pemda Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya di dalam rumah terdakwa I sendiri, oleh saksi-saksi dari kepolisian Polres Maluku Tenggara ketika sedang melakukan patrol rutin dan singgah di kios milik para terdakwa dan melihat adanya tumpukan buku kupon togel berada di meja di dalam rumah para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I Wa Unte Andida Alias Ida dan terdakwa II ReinHard Lutur, S.Pd. Alias Rein dalam perjudian ini sebagai penulis, tugas dari seorang penulis dalam kasus judi kupon putih adalah menulis angka-angka yang dipasang oleh pembeli kupon putih dan uang yang diterima oleh penulis tersebut selanjutnya disetorkan kepada bandar dan nantinya bandar yang membayar kemenangan para pemasang;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa I pekerjaan sehari-harinya adalah penjual barang-barang di kios milik sendiri di rumahnya, sedangkan terdakwa II adalah seorang PNS di Pemda Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “sengaja mengadakan atau memeberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana apa yang tepat dan adil kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dilakukan tanpa izin yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
- 6 (enam) lembar kode togel;
- 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong

Karena merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dan tidak ada nilai ekonomisnya, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Karena merupakan mata uang yang sah, maka harus dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;

Karena tidak terbukti sebagai barang untuk melakukan kejahatan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para terdakwa, barang bukti selanjutnya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE2041CD;

Karena juga tidak terbukti sebagai barang untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya juga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SULTAN FAHRI RENHORAN;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I Wa Unte Andida Alias Ida** dan **terdakwa II Reihard Lutur, S.Pd Alias Rein**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Mengadakan Atau Memeberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bundel buku kupon togel kosong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel yang sudah ditulis warna biru;
 - 1 (satu) buah buku ramalan mimpi;
 - 6 (enam) lembar kode togel;
 - 1 (satu) lembar bola jatuh Hongkong**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang senilai Rp. 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna putih;**Dikembalikan kepada terdakwa II REINHARD LUTUR, S.PD Alias REIN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor polisi DE2041CD;**Dikembalikan kepada saudara SULTAN FAHRI RENHORAN**
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh kami **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HATIJAH A. PADUWI, SH.**, dan **ULFA RERY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh **LELY K.A. BORUT, Amd**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **M.T. FAHRI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta dihadapan para terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAH A. PADUWI, SH..

DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.

ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

LELY K.A. BORUT, Amd.